



## **SKRIPSI**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**Oleh:**

**FADIL AKSA  
NIM. 1700874201046**

**Pembimbing:**

**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum  
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H**

**Tahum Akademik**

**2022/2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : FADIL AKSA  
Nomor Mahasiswa : 1700874201046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE  
(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi 03 November 2022


Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)


Menyetujui,

Pembimbing Kedua,



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : **FADIL AKSA**  
Nomor Mahasiswa : **1700874201046**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penipuan Yang Berkedok Arisan Online  
(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal 28 Bulan Oktober Tahun 2022 Pukul 13:30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh

Pembimbing Pertama,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumardi, S.Ag. S.H., M.H

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H)

Jambi 03 November 2022  
Dekan fakultas hukum  
Universitas batanghari

Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : **FADIL AKSA**  
Nomor Mahasiswa : **1700874201046**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penipuan Yang Berkedok Arisan Online  
(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Jum'at  
Tanggal 28 Bulan Oktober Tahun 2022 Pukul 13:30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>NAMA PENGUJI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idrah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 02 November 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S Sahabuddin, S.H., M.H.)

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE  
(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)”.**

FADIL AKSA

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polisi Daerah Jambi? Dan Apa saja Kendala dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi? Penelitian yang saya gunakan disini adalah penelitian *yuridis empiris*. Metode Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu, membedakan fakta dari norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodenya yaitu metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai. Hasil penelitian Upaya penegakan hukum Polisi Daerah Jambi terhadap kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Kota Jambi, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*refresif*). Kendala Proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi dari tahun 2018-2021 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan oleh pihak Polisi Daerah Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

**Kata Kunci:** Penegakan, Penipuan, Arisan Online

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : **FADIL AKSA**  
Nomor Mahasiswa : **1700874201046**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Dengan ini pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang telah saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2022  
Penulis

Fadil Aksa  
1700874201046

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesainya skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)”**. Adapun pembuatan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari banyak pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr, M. Muslih, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas arahan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Hj, Maryati, S.H, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan kemudahan dan arahan dalam proses perkuliahan

5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama sekaligus ketua Bidang Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran sehingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen semua, khususnya di Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti;
8. Kepada Keluarga Terutama orang tua Ayahanda Syafirman (Alm) dan Ibunda Yusnaningsi, yang telah memberikan dukungan, doa, dan kepda Kakak Ike Ulandari dan Abang Deni Imam Saputra yang juga membantu memberi semangat dan segala hal yang mendukung lancarnya pembuatan karya ini;
9. Kepada Teman-teman Angkatan 2017, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampun menyelesaikan karya ini;

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis akan senang menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih

Jambi, November 2022

Hormat Penulis,

Fadil Aksa  
1700874201046



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21

### **BAB II TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN PIDANA, TINDAK PIDANA, PENIPUAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

A. Sejarah Polisi Daerah Jambi (POLDA Jambi)	23
B. Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi	25

### **BAB III TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN PIDANA, TINDAK PIDANA, PENIPUAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Pengertian Pidana	29
B. Pengertian Tindak Pidana	30
C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	36
D. Penegakan Hukum	37
E. Pengertian Arisan	41
F. Pengertian Arisan Online	41
G. Pengertian Informasi Elektronik	43
H. Pengertian Media Elektronik	44

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE  
(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)**

- A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi..... 51
- B. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelesaian Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi ..... 56

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 61
- B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan zaman globalisasi sekarang ini negara Indonesia telah melakukan perkembangan yang disebut modernisasi, modernisasi yang dalam hal ini disebut sebagai ilmu yang merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang kearah kehidupan masyarakat yang lebih maju dan lebih baik. Kebutuhan manusia akan perkembangan teknologi ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang sangat pesat. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus melakukan perubahan hingga sekarang dan semakin berkembang.

Dengan menggunakan teknologi komputer yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban. Contoh dari perbuatan ini adalah seorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs belanja online secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs/web bahkan melalui fasilitas e-mail dengan memberikan janji-janji palsu<sup>1</sup>.

Beberapa jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik, bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet

---

<sup>1</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 60.

sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko yang minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib dan situs internet (*website*) dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana dalam situs tersebut terdapat aktivitas yang melakukan kegiatan jual beli suatu yang menjadi pokoknya.

Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari makhluk sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu dapat berupa interaksi sosial dan menjalani kehidupan dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, maka manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti.<sup>2</sup>

Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan.

Penipuan online banyak terjadi di Indonesia, Hal ini dikarenakan pengguna internet makin banyak dengan perhatian akan keamanan dalam penggunaannya yang masih rendah. Penipuan online pun banyak dilakukan dalam berbagai jenis yang sering terjadi pada saat ini seperti (*Phising*) penipuan yang menjebak korban agar

---

<sup>2</sup>Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hal.1

percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Biasanya, phishing menduplikat website atau aplikasi bank atau provider, Penipuan berkedok hadiah seperti mendapatkan SMS, telepon, atau chat yang memberitahu bahwa target korban mendapatkan hadiah dan biasanya korban harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mengklaim hadiah, Penipuan lowongan pekerjaan di jenis penipuan ini, penipu berpura-pura menjadi penyedia pekerjaan atau lowongan pekerjaan. korban ditipu dengan ditawarkan sebuah pekerjaan. Dari sana, pelaku menjebak korban untuk mengirim uang untuk training atau biaya peralatan, Penipuan jual beli online sering terjadi, bahkan setiap saat bisa terjadi.

Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan.

Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal.

Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan

berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian bohong ataupun fiktif bahkan secara berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu dalam melakukan penipuan.

Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” 4

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik.

Aturan mengenai kejahatan terhadap penipuan melalui media online tersebut diharapkan dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana melalui media online. Akan tetapi menerapkan suatu peraturan Perundang-Undangan tergantung kepada kinerja dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan peraturan tersebut secara maksimal. Tujuan penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht yang mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>3</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh korban dengan melaporkan tersangka atau pelaku pidana penipuan online, pada dasarnya untuk mendapatkan yang namanya kepastian hukum itu sendiri dalam mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum bagi korban penipuan. Dalam hal ini yang dimaksud oleh perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

<sup>4</sup>Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2007, hal. 31.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan kepada salah satu Tim Opsnal Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

“Saat ini penanganan kasus sedang dialami mengenai kasus penipuan arisan online ini, untuk mengumpulkan alat bukti dan mencari adanya tersangka baru. Selanjutnya dikatakan pihaknya telah memeriksa beberapa orang admin dari arisan online kata salah satu Tim Kita analisa alat bukti terlebih dahulu, apakah ada tersangka lain atau tidak pada kasus arisan online ini, Adapun korban yang tercatat dalam data sebanyak 395 orang dari 22 Provinsi yang berada di Indonesia.”<sup>5</sup>

Usai mendapatkan laporan korban yang merasa di perdaya pelaku, anggota Tim Opsnal Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan terkait kegiatan arisan serta keberadaan pelaku. Hasil penyelidikan didapat informasi bahwa korban yang dirugikan tidak hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang. Selain mengamankan

---

<sup>5</sup>Wawancara, Wahyu Bram, *Tim Opsnal Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi*, Pada Taggal 01 Maret 2022.



tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Sesuai dengan kasus diatas, dalam arisan tidak selalu mengalami kelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerima uang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan. Adapun factor-faktor korban tertarik arisan online menurut Amstrong, Kotler dan Da Silva disebabkan 3 faktor, yaitu<sup>11</sup> (1) faktor sosial yang didalamnya terdapat kelompok, pengaruh keluarga, dan lingkungan, (2) faktor personal yang didalamnya terdapat situasi ekonomi, konsep sendiri, usia, dan pekerjaan, (3) faktor psikologi yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan cara berpikir, (4) faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan kelas sosial.

Permasalahan penipuan melalui media online hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia, salah satu wilayah yang memiliki permasalahan penipuan melalui media online yaitu wilayah Kota Jambi. Pada dasarnya telah terdapat suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya penipuan melalui media online shop sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terbentuknya Undang-Undang ini karena banyaknya penipuan yang dilakukan oleh orang melalui media online seiring kemajuan dan berkembangnya elektronik. Setiap tindakan yang dilaksanakan oleh penegak hukum harus berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut merupakan konsep dasar penyelenggaraan negara hukum.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa: “Setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45 Ayat (2) bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa adanya suatu aturan hukum maka masyarakat diberikan suatu batasan mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polisi Daerah Jambi?
2. Apa saja Kendala dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online diwilayah hukum Polisi Daerah Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semuanya. Adapun manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penipuan yang berkedok arisan online. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka dalam penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

## E. Kerangka Koseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda-beda maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi. Maka perlu penulis berikan batasan-batasan:

### 1 Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>6</sup>. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>7</sup>.

### 2 Penipuan

Menurut Pasal 378 KUHP adalah Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menggerakkan suatu benda

---

<sup>6</sup>Sojono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 3. Dalam Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 297.

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, *Pentelenggaraan Keadilan Dalm Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, Hal. 74.

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

### 3 Pengertian Arisan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>8</sup>

## F. Landasan Teoretis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan dikenakan hukuman pidana. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan lah untuk balas dendam.

Dalam hal ini bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu kepada KUHP. Namun untuk pidana Khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis-jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP<sup>9</sup>.

Di sebut dalam KUHP (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidan yang termaktub dalam Pasal 10 diataur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, sedangkan pidana tambahan terdiri dari 3 jenis pidana.

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta ,2005, hal.65.

<sup>9</sup>Bamabang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakart, Cet. Kedua, 2004, hal. 10.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

a) *Pidana Pokok* meliputi:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan; dan
4. Pidana Denda

b) *Pidana Tambahan* meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim<sup>10</sup>.

a) Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut Perundang-Undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu JIWA atau NYAWA manusia<sup>11</sup>.

Pada waktu WvS dibentuk tahun 1881, orang di negeri Belanda sudah tidak menegnal pidana mati, karena lembag pidana mati itu sendiri telah dihapuskan dengan Undang-Undang tanggal 17 September 1870 No. 182. Alasan utamanya, bahwa pelaksanaan atau eksekusi pidana mati itu di negeri Belanda sudah jarang dilakukan, karena para terpidana mati hampir selalu mendapat pengampunan atau grasi dari raja<sup>12</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 11 WvS, pidana itu dilakukan oleh algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan

---

<sup>10</sup>Bamabang Waluyo , Ibid.

<sup>11</sup>Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.78.

<sup>12</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier Di Indonesia*,Liberty, yog yakarta, 1988, hal. 59

sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, kemudian menjatuhkan papan tempat berpijak terpidana.

Pelaksanaan pidan mati itu kemudian dengan penetapan Presiden tanggal 27 April 1964 No. 2, Lembaran Negara No. 38 1964 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang No. 2 s/d 16 PnPs tahun 1964, yang mengubah pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adlah pidana pencabutan kemerdekaan. Menurut asal mulanya, kata penjara berasal dari kata pendopo (Jawa) yang berarti tobat<sup>13</sup>

Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana ke dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku didalam penjara itu sendiri.

## 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara. Kurungan biasanya dilakukan oleh Hakim sebagai pidana pokok atau sebagai pengganti denda<sup>14</sup>.

“Menurut Pasal 18 WvS, lamanya kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamya kurungan tersebut dapat diperberat selama satu tahun empat bulan, yaitu karena terjadinya perbarengan, pengulangan atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seseorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang hbersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada

---

<sup>13</sup>R. Achmad S. Soemadipraja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hal. 178, dalam buku, Djoko Prakorso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, yogyakarta, 1988, hal. 61.

<sup>14</sup>Ibid, hal. 67.

waktu melakukan tindak pidananya menggunakan kekuasaan, atau kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya”<sup>15</sup>.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Adalah merupakan hukum berupa kewajiban seorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan membayar uang sejumlah tertentu.

Menurut Prof. Van Hantum:

*“Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja”.*

#### b) Pidana Tambahan

##### 1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan umum lainnya adalah:

- a. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu.
- b. Hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawasan, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri<sup>16</sup>.

Hak-hak yang dicabut apabila terjadi pemidanaan adalah:

---

<sup>15</sup>Ibid, hal. 67-68.

<sup>16</sup>Tolib Setiyadi, Op.Cit., hal. 105-106



- a) Pemegang hak tersebut dengan sengaja melakukan kejahatan bersama dengan anak yang kurang cukup umur yang berada dibawah kekuasaannya.
- b) Pemegang hak tersebut melakukan kejahatan penggelapn asal-usul, kesusilaan, meninggalkan seseorang padahal memerlukan pertolongan,perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa, atau penganiayaan terhadap anak yang kurang cukup umur yang berada di bawah kekuasaannya.
- c) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu<sup>17</sup>.

## 2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Yang dapat dirampas ialah barang tertu saja, WvS tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan, juga tidak mungkin perampasan sebagian tertentu kekayaan, karena barang-barang yang dirampas itu harus disebut satu persatu dalam putusan hakim yang bersangkutan<sup>18</sup>

Menurut Pasal 250 bis KUHP ditegaskan:

“Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini maka uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang dipalsu atau dipalsu. Bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nili mata uang atau uang kertas sepanjang dipakai untuk menjadi obyek di dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana”<sup>19</sup>.

## 3. Pengumuman Putusan Hakim

Yang dimaksud dengan pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menentukan tempat publikasi/maksud pengumuman putusan hakim adalah untuk mencengah orang tertentu atau golongan tertentu melakukan

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup>E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung, Penerbit Universitas, 1965, hal. 276. Dalam , Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 71.

<sup>19</sup>Op. Cit., hal. 107.

beberapa jenis tindak pidana yang sering dilakukan, seperti menghindarkan diri dari membayar pajak.

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan benegara.

Manusia dalam bersosialisasi dalam lingkungan hidupnya pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. pandangan tersebut terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan inovatisme. Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu dirasakan atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, yang pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan, walaupun didalam pernyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law*

*enforcement* begitu populer. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>20</sup>.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>21</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sehingga harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga teori penegakan hukum yaitu: Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan

---

<sup>20</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 8

<sup>21</sup>Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hal. 33.

(*gerechtigheit*)<sup>22</sup>. Hal ini menghendaki agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Berdasarkan tiga teori penegakan hukum di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Teori Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Teori Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.
- c. Teori Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistic, dan tidak menyamaratakan<sup>23</sup>.

Hubungan dari ketiga Teori tersebut di atas, hukum di Indonesia masih sangat jauh dari pelaksanaan ketiga teori itu secara bersamaan.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun Penelitian yang penulis ambil disini dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat atau Wilayah yang menjadi lokasi penelitian dalam proposal skripsi ini adalah Polisi Daerah Jambi.

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 161.

## 2. Tipe/Pendekatan Penelitian

Penelitian yang saya gunakan disini adalah penelitian *yuridis empiris*. Metode Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu, membedakan fakta dari norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodenya yaitu metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai<sup>24</sup>.

## 3. Spesifikasi Penulisan

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan penegakan hukum.

## 4. Teknik Penarikan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan melalui media online.

Dalam penarikan sampel ini penulis skripsi ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek di dasarkan

---

<sup>24</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hal. 81-82.

pada tujuan tertentu<sup>25</sup>. Kemudian ditentukan berdasarkan kriteria tersebut yang diambil adalah:

2. Penegak hukum di ruang lingkup Polisi Daerah Jambi.
3. Populasi sasaran yaitu Korban dari tindak pidana penipuan berkedok arisan online.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing<sup>26</sup>. Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, yaitu penulis berharap langsung dengan responden untuk mengadakan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap.

#### 6. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, para responden yang telah ditentukan.

---

<sup>25</sup>Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988, Hal. 51.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942, Hal. 66.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 2. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam rangka penulisan skripsi ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai isi skripsi ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode

penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisikan tentang Pengertian penegetian pidana, penegertian tindak pidana,

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian Penegakan hukum, pengertian penipuan, arisan online.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online di POLDA Jambi dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan n yang berkedok arisan online di POLDA Jambi.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG POLDA JAMBI**

#### **A. Sejarah Polisi Daerah Jambi (POLDA Jambi)**

Sejarah panjang bangsa Indonesia telah tertoreh dalam sejarah kebangsaan dan perjuangan Bangsa Indonesia, yang tentunya tidak terlepas didalamnya peran insan - insan Bhayangkara. Sebagaimana diketahui bahwa Patih Majapahit, Gajah Mada merupakan embrio Bhayangkara di negeri ini.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, satuan Polisi dibentuk untuk kepentingan pemerintah penjajah, namun pada waktu di Proklamirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia satuan - satuan Polisi Istimewa yang telah memiliki senjata dengan heroik memproklamirkan diri sebagai Polisi Nasional Indonesia, bersama - sama rakyat dan unsur bersenjata lainnya dengan segenap kekuatan yang ada berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali didaerah Jambi, disamping turut serta mengusir penjajah satuan Polisi tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, Polda Jambi telah turut berperan di dalam memelihara kamtibmas di wilayah konflik antara lain di Aceh, Kalimantan dan Timtim.

Karena Polisi merupakan bagian prasyarat suatu negara, Polri secara berkelanjutan dari waktu ke waktu terus berbenah memperbaiki kinerjanya selaku

pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum, sehingga Polda Jambi mengalami perubahan – perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan kedepan.

Polda Jambi sejak diresmikan oleh Kapolri Letnan Jenderal Polisi Drs. Dibyو Widodo tanggal 2 Oktober 1996 yang merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel, dimana sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batanghari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci.

Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupakan hasil pertimbangan strategis pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, saran dan masukan serta pertimbangan- pertimbangan pimpinan Polri serta pihak - pihak lain diluar Polri guna mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi Polri kedepan dalam menjawab perkembangan tantangan tugasnya dan menuntut pelayanan Polri yang semakin baik dan meningkat.

Hari Jadi Polda Jambi (hari jadi kesatuan) merupakan momentum peringatan terhadap nilai-nilai perjuangan kesatuan untuk dijadikan kaji ulang dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya Polda Jambi dengan dukungan sarana dan prasarana yang relatif terbatas, tetap dan selalu berupaya berkiprah meningkatkan pelaksanaan tugas

sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat sesuai eksistensinya sebagai Kepolisian Daerah.

Dengan keyakinan kebersamaan hubungan kerja yang diwarnai oleh azas - azas kemitraan Polri, maka Polda Jambi bertekad untuk mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku alat negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri dan selalu meningkatkan profesionalisme guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman di dalam mewujudkan kamtibmas.

## **B. Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi**

Setelah berita Proklamasi secara resmi di terima dan disebarakan di kota Jambi, maka tindakan pertama kali dilakukan anggota Kepolisian bersama - sama pemuda dan rakyat kota Jambi adalah penaikan bendera Sang Merah Putih disertai penurunan semua bendera Jepang “ HINOMARU “. Anggota Kepolisian memelopori penaikan bendera Merah Putih di semua tempat strategis.

### **1) Tanggal 11 Februari 1946**

Dalam lintasan sejarahnya, embrio kesatuan Kepolisian Daerah berbentuk Kepolisian Keresidenan Jambi pada tahun 1946. pada masa ini tercatat pada buku sejarah “Perjuangan Kemerdekaan RI 1945-1949 di Propinsi Jambi“, yang disusun oleh Dewan Harian Angkatan 45 Propinsi Jambi Bahwa:

“Dari hasil rapat TKR tanggal 11 Februari 1946 ” yang dilakukan di Sarolangun, ditetapkan pembentukan Tri Resimen II Divisi II / Jambi, yang pada saat itu dijabat oleh KEISI TEUKU MOCHAMAD INSYA sebagai Komandannya, dengan penyesuaian pangkat menjadi LETNAN KOLONEL.

## **2) Tahun 1958**

Kepolisian Daerah Jambi bernama Komisariat Kepolisian Jambi. Kepala Polisi Komisariat (KPKOM) Jambi yang pertama adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Teuku Abdul Azis dan wakilnya Ajun Komisaris Besar Polisi R. Otong Wirahadi yang kemudian digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi R. Moedjoko Koesoemodirdjo dan wakilnya Ajun Komisaris Besar Polisi R. Ng. Manto Pranoto.

## **3) Tahun 1964**

Sebelum Kepolisian Komisariat (KP Kom) diubah nama menjadi Komando Daerah Kepolisian (Komdak) V/Jambi, Markas Komando (Mako) terletak di Jalan Untung Surapati yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Jalan Raden Matthaer sekarang. Pangdak V Jambi adalah sebagai berikut:

1. Ajun Komisaris Besar Polisi R. Soetio Atmohadikoesoemo (1964–1965)
2. Komisaris Besar Polisi Teoekoe Soelaiman Mahmood (1965– 1969)

## **4) Tanggal 17 Juni 1969**

Pada tanggal 17 Juni 1969 Komdak V/Jambi berubah menjadi Kodak V/Jambi, Pangdak dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Soenardjo (1970–1973). Kemudian Komisaris Besar Polisi Soenardjo digantikan oleh Komisaris Besar

Polisi Koer Hidayat (1971 – 1973), pada masa akhir jabatannya Kodak V/Jambi dilikuidasi dan bergabung dengan Kodak VI/Sumbagsek (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Jambi) dan Kepolisian Jambi menjadi Pengendali Antar Polres (Daltares) dengan dan Daltares Kolonel Polisi M. Ali Hanafiah.

#### **5) Tahun 1974 – 1996**

Tahun 1974 Daltares berubah menjadi Komando Antar Resor dengan wilayah meliputi Resort Kota (Resta) 631/Jambi, Resort 632/Batang Hari, Resort 633/Sarolangun Bangko. Komtares pada era Dantaresnya yaitu Kolonel Polisi Drs. Sri Wiyono berubah nama menjadi Komando Wilayah (Komwil) dan kemudian berubah kembali menjadi Kowil dan terakhir menjadi Kepolisian Wilayah (Polwil) dan dilanjutkan oleh beberapa Kapolwil penerus estafet kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kolonel Polisi Drs. Johni Haryono (1982–1984)
2. Kolonel Polisi Drs. Sariaman Panjaitan (1984–1987)
3. Kolonel Polisi Drs. Usman Ibrahim (1987–1989)
4. Kolonel Polisi Drs. Syamsir Amiruddin (1989–1991)
5. Kolonel Polisi Drs. Syahrel Achmad (1991–1993)
6. Kolonel Polisi Drs. Soeyono (1993–1994)
7. Kolonel Polisi Drs. H. Syaiful Arsat (1994–1996)

8. Kolonel Polisi Drs. Solihin (1996)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi) di Akses Pada Tanggal 1 Agustus 2022

### BAB III

## PENGERTIAN PIDANA, TINDAK PIDANA, ARISAN ONLINE, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

### A. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaaan, penjatuhan hukuman, pemeberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordtgestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah konvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”<sup>28</sup>.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah –rubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>29</sup>.

“Berdasarkan pengertian pidana diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu, (1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh

---

<sup>28</sup>Muladi Dan Barda NawawiArief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 1.

<sup>29</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 109-110

yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum”<sup>30</sup>.

## B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>5</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:<sup>6</sup>

3. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
4. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan

---

<sup>30</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186.



5. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>7</sup>

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>8</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:<sup>31</sup> Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Lanjut moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:<sup>10</sup> *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disebut (KUHP) dikenal dengan istilah *statbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, Hlm. 72, Hlm 88 yang dikutip dalam buku Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkaian Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hal. 19.

<sup>32</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana :Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012, Hal. 20.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hokum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hokum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum<sup>33</sup>.

Selanjutnya menurut Pompe, maka unsur-unsur peristiwa pidana (stafbaarfeit) adalah:

- a. Pelanggaran norma; (norm overtrending);
  - b. Adanya kesalahan; (schuld heft);
- Tujuan penghukuman (bestraffing) adalah untuk:
- a. Mempertahankan ketertiban hukum; (handhaving van rechtsorde);
  - b. Melindungi kepentingan umum; (behartigen van het algemeenbelang)<sup>34</sup>.

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah stafbaarfeit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>35</sup>.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)<sup>36</sup>.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (stafbaarfeit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;

---

<sup>33</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, Hal. 81

<sup>34</sup>H. ZamhariAbidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 21-22.

<sup>35</sup>Moeljatno, *Asas-AsasHukumPidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2015 Hal. 59.

<sup>36</sup>Amir Ilyas, Op. Cit, Hal. 19.

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
3. Perbuatan itu dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga

ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## **C. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya yang dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan tersebut memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atauberupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan

seseorang dari jabatannya. Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394.

*Bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

## **D. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*<sup>37</sup>.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:

---

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 48.

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>38</sup>.

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapkan instansi/lembaga-lembaga tersebut di atas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.

## **2. Penegakan Hukum Pidana**

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subyek.

---

<sup>38</sup>Soejono Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 24

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan<sup>39</sup>. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>40</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>41</sup>.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

#### 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undang itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tidak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

---

<sup>39</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 15

<sup>40</sup>Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hal.15

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal. 24



Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian dari sub-sistem dari keseluruhan system/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari system/kebijakan pembangunan nasional.

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

d. Faktor Penghambat

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undangundang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum, penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan denganketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor saran atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- 4) Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk<sup>42</sup>.

Dengan demikian adanya penegakan hukum pidana, maka suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kementerian sosial menjadi kenyataan.

### **E. Pengertian Arisan**

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>43</sup>

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah

---

<sup>42</sup><http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2018/05/7.-GLORIA-PDF.pdf>, diakses pada tanggal Agustus 2022.

<sup>43</sup>Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.59

atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota diharuskan membayar uang iuran sebelum shalat jum'at dan diantar langsung ke rumah ketua arisan. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berakti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam konunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

1. Arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
2. Arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani mengadakan arisan gula dan minyak goreng jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan,

dengan setoran arisan Rp. 10.000,- /minggu/peserta.

3. Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.<sup>44</sup>

#### **F. Pengertian Arisan Online**

Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Banyak kasus penipuan berkedok arisan dengan sistem online ini. Meski tampak sederhana, memilih arisan yang tepat bukanlah perkara mudah. Tak sedikit orang yang tergiur dengan iming-iming hasil yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan risikonya. Apapun jenis arisannya, ada baiknya jika memilih untuk mengikuti arisan yang memberikan manfaat baik secara sosial maupun finansial.<sup>45</sup>

#### **G. Pengertian Informasi Elektronik**

Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDC), surat elektronik (electronic mail),

---

<sup>44</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 15

<sup>45</sup>[www.simulasikredit.com/beberapa-sistem-arisannya-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisannya/](http://www.simulasikredit.com/beberapa-sistem-arisannya-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisannya/) , Diakses tanggal 22 Juli 2022).

telegram, teletype atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (O.C Kaligis, 2012 : 4).

Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses penegakkan hukum perdata, pidana dan administrasi. Negara dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## **1. Pengertian Media Elektronik**

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia (Tanti Yuniar, 2009 : 400), media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi seperti Koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet, yang terletak diantara dua pihak sebagai perantara atau penghubung.

Sedangkan elektronik yaitu kajian dan penggunaan perangkat elektrik yang beroperasi dengan kawalan aliran electron. Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik dan teknologi mekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan,

komputer, telepon dan lain-lain. Isilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru berbentuk digital.

## **2. Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Klarifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

### Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

- 4) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pasal 27 UU ITE di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media elektronik atau internet (dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik) Pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (*SARA*).

Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan media elektronik merupakan hak yang sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik penjual atau pembeli tidak pernah bertemu satu sama lainnya, sehingga rawan terjadinya tindak pidana.

Di sisi lain pengaturan mengenai kebencian berdasarkan *SARA* di media elektronik sangatlah dibutuhkan Indonesia saat ini mengingat semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akun jejaring sosial yang bebas dalam berpendapat sehingga sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Perkataan-perkataan rasis merupakan hal yang sangat sensitive mengingat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan *SARA* sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut.

Pasal 28

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (*SARA*)

Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan media elektronik sangat memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

#### Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Kontruksi Pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa tindakan sorang terhadap system elektronik orang lain dengan tujuan untuk memeperoleh informasi atau dokumen elektronik dan/atau melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlanggar

#### Pasal 30

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan.



Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, lebih khususnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Dalam praktik-praktik Negara di dunia, penyadapan hanya mungkin dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam konteks tugas yang diembarkannya. Akan tetapi UU ITE belum secara khusus menyebutkan lembaga penegak hukum yang mana yang dapat melaksanakan otoritas tersebut.

#### Pasal 31

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Pada Pasal 32 dan 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan suatu informasi dan suatu dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik public yang bersifat rahasia (confidential).

#### Pasal 32

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa melawan hukum dengan carab apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh

#### Pasal 33

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Lebih lanjut, Pasal 34 hingga pasal 37 UU ITE merupakan penekanan (supporting idea) terhadap bunyi Pasal 27 hingga 33 UU ITE yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada Pasal 34 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan tindak penelitian, pengujian system elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 34

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menadakan untuk digunakan, mengimpor mendistribusikan menyediakan atau memilik:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak peringkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses

dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulas, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik’.

#### Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

#### Pasal 37

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia”.

**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE**  
**(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)**

**A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 5

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.

Maraknya perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin banyak pula kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Kota Jambi, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan media elektronik seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”.

Berita tentang tindak pidana penipuan media elektronik di Jambi bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dalam berkomunikasi, bertransaksi ataupun melakukan jual beli secara elektronik. Internet telah mengubah cara dan transaksi bisnis, melalui internet transaksi-transaksi bisnis yang selama ini dilakukan didunia nyata dengan menggunakan kertas dapat dilakukan secara elektronik.

Adapun faktor-faktor korban tertarik arisan online menurut Amstrong, Kotler dan Da Silva disebabkan 3 faktor, yaitu (1) faktor sosial yang didalamnya terdapat kelompok, pengaruh keluarga, dan lingkungan, (2) faktor personal yang didalamnya terdapat situasi ekonomi, konsep diri, usia, dan pekerjaan, (3) faktor psikologi yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan cara berpikir, (4) faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan kelas sosial.

Adanya kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Kota Jambi, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Kanit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jambi, Ipda Vrandiko mengatakan bahwa puluhan orang di Provinsi Jambi pernah menjadi korban arisan online. Vrandiko mengungkapkan salah satunya terkait dengan arisan online Amanah Untung Real yang terjadi pada Mei 2021. Vrandiko mengungkapkan bahwa lawalnya ada lebih dari 160 orang membuat laporan terkait dengan kasus arisan online dengan total awal kerugian korban mencapai Rp1,8 Miliar.

“sampai kita membuat posko pengaduan untuk korban arisan online tersebut, dan ternyata cukup banyak yang melapor ke kita dimana setiap korbannya ini beda-beda, ada yang satu orangnya itu Rp 1 Juta hingga Rp 200 juta,”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara

Lebih lanjut disampaikan oleh Vrandiko bahwa tidak hanya sampai pada tahap menerima laporan, namun dari apa yang menjadi laporan tersebut kemudian di tindaklanjuti pada tahap penyelidikan. Terhadap kasus arisan online Amanah Untung Real ini pihaknya berhasil mengamankan satu orang tersangka yakni perempuan berinisial D yang berusia 24 tahun.

“berdasarkan laporan dan keterangan-keterangan dari korban kita berhasil menemukan pelaku yang sempat kabur ke Bengkulu”<sup>48</sup>

Hasil dari penyidikan terhadap tersangka, dikatakan oleh Vrandiko total yang menjadi korban ini bertambah dari 160 orang menjadi 334 orang. Sementara untuk total kerugian dari korban mencapai Rp5,349 Miliar.

“Hasil pengembangan ternyata korbannya tidak hanya di Jambi saja namun juga ke beberapa daerah lain di sekitar Sumatera hingga ke Jawa. Adapun uang yang di dapat tersangka ini di pergunakan untuk kepentingan pribadi”<sup>49</sup>

Awalnya kata Vrandiko, untuk meyakinkan korban, pelaku melancarkan setiap sistem arisan online dimana satu hingga tiga kali penarikan arisan tersebut lancer sehingga semua korban merasa tidak ada yang salah. Namun ketika member arisan semakin banyak kemudia nominal arisan semakin besar, barulah pelaku melakukan upaya penipuan.

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara

<sup>49</sup>Hasil wawancara

“korban merasakan bahwa sudah mulai tertipu ini ketika tersangka sering mengundurkan jadwal penarikan uang dari sejumlah membernya. Inilah yang kemudian membuat member atau korban melapor”<sup>50</sup>

Terhadap kasus ini dikatakan oleh Vrandiko, tersangka dijerat dengan pasal 372 Jo Pasal 378 KUH Pidana dan atau Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun hukuman yang dijalani tersangka setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, Tersangka D akhirnya di vonis hukuman selama dua tahun penjara.

Vrandiko menerangkan bahwa dalam melakukan penyelidikan terhadap penipuan media elektronik dengan langsung mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku dengan melakukan chatting melalui aplikasi online, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti dan meminta keterangan dari korban.

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik seperti ini terjadi karena korban termakan dengan bujuk rayu dari pelaku yang menggiurkan, korban juga kurang pemahamannya terhadap kemajuan teknologi, kurangnya tingkat kewaspadaan korba akan hal ini. Hal seperti ini harusnya dirasakan oleh korban mengingat kemajuan teknologi bukan hanya berdampak baik bagi sekitar akan tetapi jga menjadikan tingkat kejahatan yang terjadi.

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara



## **B. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelesaian Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Jambi**

Berdasarkan wawancara bersama Kanit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jambi, Ipda Vrandiko dalam melakukan penyidikan terdapat beberapa kendala-kendala dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *cyber crime* di Polisi Daerah Jambi, diantaranya meliputi:

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya.

“Pelaku ini biasanya menggunakan identitas palsu, kemudian antara korban dan pelaku ini tidak saling kenal, atau ada korban yang mau karena bukan dari pelaku namun dari ajakan teman yang awalnya ikut namun merasa tidak tertipu atau bahkan merasakan untung yang instan. Sehingga ini lah yang membuat kendala dikita karena mereka kebanyakan hanya berhubungan melalui online tidak bertemu”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank Lembaga bank adalah "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*". Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah "*segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya*".

Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah.

3. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polisi Daerah Jambi dengan operator selular ataupun *internet service provider* Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polresta Malang untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP address (Internet Protocol Address)* yang digunakan pelaku melalui *Hand phone* atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online ini.

Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari *log* statistik yang terdapat didalam *server*, sebab biasanya secara otomatis *server* menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data *log* statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online.

Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan *Hand phone* atau SIM CARD telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan SIM CARDnya. Registrasi kartunya pun juga akan menggunakan identitas

yang palsu. Sedangkan penyidik perlu nomor *hand phone* yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.

Selain kendala-kendala yang diatas juga ada kendala yang lain diantaranya

a. Alat Bukti

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Didalam pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pegetahuannya.

3) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah suatu yang seorang ahli nyatakan didalam siding pengadilan.

4) Surat

Surat adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda yang dimaksudkan untuk menyampaikan pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

5) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.

6) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

b. Rahasia Bank

Bank juga memegang peran penting untuk mengungkap identitas pelaku penipuan media elektronik ini, dikarenakan dalam setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korban dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku. Namun untuk membongkar identitas pelaku ternyata tidak mudah. Hal ini dikarenakan terkait rahasia bank dimana bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan identitas pemilik rekening.

“Dalam kasus penipuan berkedok arisan online melalui media elektronik ini si pelaku dan korban tidak pernah beratap muka secara langsung yang dilakukan oleh korban dan pelaku hanya berkomunikasi melalui media sosial seperti Whatsapp dan Facebook atau media sosial lainnya, dalam transaksi penipuan tersebut si pelaku si pelaku menggunakan suatu nomor rekening yang mana untuk membuka identitas pemilik rekening tidak dapat dilakukan oleh pihak bank yang bersangkutan tanpa izin dari OJK”.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya penegakan hukum Polisi Daerah Jambi terhadap kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Kota Jambi, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*refresif*). Pencegahan (*Preventif*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (*refresif*) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Polisi Daerah Jambi melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi dari tahun 2018-2021 sebanyak dua kasus yang sama

dapat diselesaikan oleh pihak Polisi Daerah Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setia perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian yang dilakukan secara online tersebut.
2. Kepada masyarakat, penulis berharap agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan transaksi elektronik, jangan mudah percaya dan tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar, serta perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih memahami hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988..
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta ,2005.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Raharjo Satjipto, *Pentelenggaraan Keadilan Dalm Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.
- Sasongko Wahyu, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2007.
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Sojono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993
- , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942.
- Syahrani Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soekanto Sojono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993
- Soekanto Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.



Soekanto Soerjono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942.

Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988.

## **B. Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

-----, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Internet**

<http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2018/05/7.-GLORIA-PDF.pdf>, diakses pada tanggal Agustus 2022.

[www.simulasikredit.com/beberapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyamacam-arisan-/.com](http://www.simulasikredit.com/beberapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyamacam-arisan-/.com) , Diakses tanggal 22 Juli 2022).